

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha seakan-akan tak pernah habis dikarenakan pergeseran zaman, begitu juga pada dunia perbankan. Di Indonesia, dunia perbankan mulai menunjukkan eksistensinya dengan mengeluarkan perbankan berbasis syariah, dimana perbankan berbasis syariah ini juga dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu BUS (Badan Usaha Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem kredit dan bunga, bank syariah lebih menekankan pada yang namanya pembiayaan dan bagi hasil. Seperti yang dikatakan oleh Ali (2013:1) bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Fee Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) .

Namun, semua usaha pasti memiliki risiko dalam menjalankannya, begitu juga dengan bank syariah yang tidak saja menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami risiko kerugian, karena risiko tidak ada yang mengetahui sebelumnya. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خبر

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok^[1187]. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Maksud dari ayat diatas adalah manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi besok, namun mereka diwajibkan berusaha. Dengan pemahaman ini maka benarlah bahwa risiko adalah takdir Allah SWT, hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Setiap manusia harus menyadari bahwa risiko dan ketidakpastian yang menyebabkan terjadinya risiko adalah bagian dari rahasia Allah SWT. Kesempurnaan informasi, apalagi yang terkait kejadian dimasa depan hanyalah mutlak milik-Nya. Begitu juga risiko dalam perbankan, tidak ada yang mengetahuinya, namun pihak bank harus tetap berusaha agar risiko menjadi minimal.

Risiko dalam perbankan sangat mempengaruhi kesehatan suatu bank. Salah satu risiko yang paling mempengaruhi kesehatan bank adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Risiko ini biasanya dapat dilihat melalui pembiayaan bermasalahnya.

Menurut Rustam (2013: 58) pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter nasabah. Selain itu, pembiayaan macet juga disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah. Penyebab lain muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen. Kegagalan strategi perbankan syariah dalam pembiayaan korporasi ini akan semakin meningkatkan *Non Performing Financing (NPF)*. Selain itu, dari sisi nasabah, *moral hazard* biasa terjadi pada pembiayaan bagi hasil karena ketidaksempurnaan informasi petugas melihat level usaha nasabah dan terbatasnya informasi produktivitas usaha.

PT. Bank BRI Syariah merupakan salah satu bank yang menggunakan syariat Islam dalam operasionalnya. Selain memberikan layanan penghimpunan dana dari masyarakat juga memberikan fasilitas penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Jenis-jenis produk yang telah diterapkan oleh PT. Bank BRI Syariah salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Namun, seperti jenis usaha pada umumnya, PT. Bank BRI Syariah juga memiliki risiko pembiayaan yang dapat dilihat dari besarnya pembiayaan bermasalah. Adapun besarnya pembiayaan bermasalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan tingkat kolektibilitas
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kolektibilitas					Total Pembiayaan	Total Pembiayaan Bermasalah	Pembiayaan Bermasalah (%)
	Lancar	Dalam perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
2011	597.743	4.834	-	3.672	4.782	611.031	8.454	1,38%
2012	865.600	2.362	78	501	10.488	879.030	11.067	1,26%
2013	937.112	7.809	-	2.694	10.939	958.554	13.663	1,42%
2014	882.381	1.350	900	1.136	896	886.663	2.932	0,33%
2015	1.109.399	7312	567	505	3.144	1.121.467	4.216	0,37%

Sumber : Data diolah

Dari **tabel 1.1** di atas dapat kita lihat, bahwa pembiayaan bermasalah pada pada pembiayaan *mudharabah* yang terjadi pada Bank BRI Syariah kantor pusat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pembiayaan bermasalah tahun 2011 sebesar 1,38%, tahun 2012 turun sebesar 0,12% dari tahun 2011 menjadi 1,26%, tahun 2013 naik sebesar 0,16% dari tahun 2012 menjadi 1,42%, tahun 2014 turun sebesar 1,09% dari tahun 2013 menjadi 0,33%, dan tahun 2015 naik sebesar 0,03% dari tahun 2014 menjadi 0,37%.

Sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* dapat kita lihat pada **tabel 1.2** di bawah ini.

Tabel 1.2
Pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan tingkat kolektibilitas
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kolektibilitas					Total Pembiayaan	Total Pembiayaan Bermasalah	Pembiayaan Bermasalah (%)
	Lancar	Dalam perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
2011	1.101.192	5.896	932	8.009	33.081	1.149.110	42.002	3,66%
2012	1.719.107	18.873	8.803	2.749	34.700	1.784.232	46.252	2,59%
2013	2.845.337	62.447	120.291	6.361	48.633	3.083.069	175.285	5,67%
2014	3.714.526	126.785	11.361	73.588	158.529	4.089.920	243.478	5,95%
2015	3.799.658	988.913	86.178	14.117	194.097	5.082.963	294.392	5,79%

Sumber : Data diolah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pembiayaan bermasalah pada akad *musyarakah* mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pembiayaan bermasalah tahun 2011 sebesar 3,66%, tahun 2012 turun sebesar 1,06% dari tahun 2011 menjadi 2,59%, tahun 2013 naik sebesar 3,09% dari tahun 2012 menjadi 5,67%, tahun 2014 naik sebesar 0,29% dari tahun 2013 menjadi 5,95% dan tahun 2015 turun sebesar 0,16% dari tahun 2014 menjadi 5,79%.

Di Indonesia penelitian mengenai risiko pembiayaan di bank syariah juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan objek dan hasil penelitian yang berbeda. Untuk yang pertama kali penelitian yang dilakukan Paramita (2014), dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo, hasil penelitiannya adalah (1) Prosedur pelaksanaan pembiayaan di Bank Muamalat melalui beberapa tahapan, yaitu melakukan pengumpulan dan verifikasi data, membuat surat permohonan pembiayaan dengan memeriksa kelayakan calon nasabah melalui BI *checking*, tranksasi, dan analisa yuridis. Kemudian menunggu keputusan dari komite pembiayaan, pengikatan dengan penandatanganan akad, setelah semua proses selesai akan dilakukan pencairan dana. (2) Penyebab timbulnya risiko berasal dari kesalahan nasabah yaitu dari nasabah tidak mampu membayar kewajibannya baik disengaja maupun tidak disengaja kemudian adanya faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan bencana alam. (3) Proses Pengelolaan risiko dilakukan dengan mekakukan penagihan secara intensif, memberi teguran pada nasabah, melakukan proses revitalisasi, dan penyelesaian dengan jaminan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Saputra, Arifin, Zahron (2015), dengan judul penelitian Analisis Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi pada PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo), hasil penelitiannya yaitu pertama, risiko pembiayaan *musyarakah* mengalami fluktuasi, namun mengalami penurunan setiap tahunnya disebabkan terjadi penurunan jumlah pembiayaan. Yang kedua, tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* masih dikatakan kurang baik pada tahun 2008, 2009, 2010, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* yang dihubungkan dengan *Non Performing Financing (NPF)* .Pada Tahun 2011 dan tahun 2012 tingkat pembiayaan dikatakan baik karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dihubungkan dengan *Non Performing Financing (NPF)*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Kiswati (2015) dengan judul penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan *Mudharabah*. Hasil penelitiannya yaitu (1) tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Fastabiq Cabang Batangan Pati; (2) jumlah tanggungan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Fastabiq Cabang Batangan Pati; (3) omzet usaha berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Fastabiq Cabang Batangan Pati; dan (4) lama usaha berpengaruh secara signifikan terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat pengembalian pembiayaan *mudharabah* pada BMT Fastabiq Cabang Batangan Pati.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saputra, Arifin, dan Zahron (2015) yang menggunakan variabel risiko pembiayaan *musyarakah* yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan nasabah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tersebut dan menambahkan variabel pembiayaan *mudharabah*, rentang waktu diambil dari tahun 2011-2015, dan untuk objek penelitian, peneliti juga menggunakan objek yang berbeda yaitu kantor pusat Bank BRI Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti akan meneliti kembali dengan judul **“Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Kasus pada Kantor Pusat Bank BRI Syariah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana risiko pembiayaan *mudharabah* pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015?
2. Bagaimana risiko pembiayaan *musyarakah* pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015?
3. Bagaimana tingkat pengembalian pembiayaan *mudharabah* pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015?
5. Pembiayaan manakah yang memiliki risiko lebih besar terhadap tingkat pengembalian nasabah pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui risiko pembiayaan *mudharabah* pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui risiko pembiayaan *musyarakah* pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pembiayaan *mudharabah* pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015.
4. Untuk mengetahui tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015.
5. Untuk mengetahui pembiayaan apa diantara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang memiliki risiko pembiayaan lebih besar terhadap tingkat pengembalian nasabah pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah tahun 2011-2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Bagi pihak bank, dapat dijadikan informasi bagi pihak manajemen terutama dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah.
2. Bagi akademisi/ peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan pembiayaan pada perbankan syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi peneliti di masa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari telaah teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini akan berisi sejarah PT. Bank BRI Syariah, visi dan misi, struktur dan organisasi PT. Bank BRI Syariah, dan uraian tugas (*Job Description*).

BAB V : ANALISIS DATA

Bab ini akan berisi tentang hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan saran.